



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dibawah register Nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn tanggal 17 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 1997, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II di Kelurahan Kolang Nauli bernama: Pemohon II;

Halaman 1 dari 5 halaman penetapan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama: Pemohon II dan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar pernikahan kepada Pemohon II berupa seperangkat alat solat;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon telah hidup rukun (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 5 orang anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan :
  - . Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus akta nikah, Sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
- 9.-----

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Pebruari 1997;
- 10.-----

Bahwa Para Pemohon adalah keluarga kurang mampu sehingga tidak mempunyai biaya untuk membayar biaya yang timbul dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah ini dan mohon agar diberikan izin berperkara secara cuma - cuma (prodeo);

Halaman 2 dari 5 halaman penetapan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.-----  
Bahwa ketidakmampuan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 179/SKM/KLN/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kolang Nauli;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 1979 di Kelurahan Kolang Nauli, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan relaas panggilan yang telah disampaikan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran para pihak itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dimuka persidangan dan keduanya tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya

Halaman 3 dari 5 halaman penetapan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdasarkan alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon dimuka persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon patut digugurkan berdasarkan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pemohon dibebaskan dari segala biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2017 M., bertepatan dengan tanggal 21 Sapar 1439 H., oleh kami Drs. Muslim, S.H., M.A., sebagai *Hakim Ketua*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua

Halaman 4 dari 5 halaman penetapan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUSLIM, S.H., M.A.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. RIFAI, S.H.I., M.H.I.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.H.I.

Panitera

M. YASIR NASUTION, M.A.,

Perincian Biaya Perkara: Nihil

Halaman 5 dari 5 halaman penetapan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Pdn